



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

BUSTHANIL SIMBARA bin SUTIKNO, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dorowati Barat 48, RT/RW : 003/002, Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

GUSTUS REWANG SYUHADA bin SUTIKNO, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Citarum Raya No.1, RT/RW : 006/002, Kelurahan Baktijaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, Propinsi Jawa Barat, sebagai Pemohon II;

DINDA DIAN AMALIA binti SUTIKNO, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Dorowati No.48 RT/RW : 003/002, Desa Mulyorejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada BUDI SUPANGKAT, S.H., M.H. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Jalan Kebonsari RT/RW : 12/02 Desa Ngebruk Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 6/Kuasa/1/2025/PA.Kab.Mlg Tanggal 02 Januari 2025, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang pada tanggal 02 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli tahun 1980 telah terjadi perkawinan antara seorang laki-laki yang bernama SUTIKNO dengan seorang perempuan yang bernama : SRI MARIJANAH yang telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang, sebagaimana kutipan akta perkawinan nomer : 213/1980, tertanggal 09 Agustus 1980;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan tersebut, seorang laki-laki yang bernama : SUTIKNO dengan seorang perempuan yang bernama : SRI MARIJANAH tersebut telah tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Jalan Dorowati Barat No.48, RT/RW : 003/002 Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur; dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama :
 - 2.1. **BUSTHANIL SIMBARA bin SUTIKNO**, Tempat dan tanggal lahir : Malang, 26 Maret 1981, Umur 43 Tahun;
 - 2.2. **GUSTUS REWANG SYUHADA bin SUTIKNO**, Tempat dan tanggal lahir : Malang, 13 Agustus 1982, Umur 42 tahun;
 - 2.3. **DINDA DIAN AMALIA binti SUTIKNO**, Tempat dan tanggal lahir : Malang, 10 Desember 1988, Umur 36 tahun;
- 2.4. Bahwa ayah kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, yang bernama : SUTIKNO, pada tanggal 13 Maret 2006 telah meninggal dunia di Jalan Dorowati Barat No.48, RT/RW : 003/002, Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dikarenakan sakit sebagaimana kutipan akta kematian nomer : 3507-KM-25092024-0045,

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 25 September 2024;

3. Bahwa ibu kandung Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, yang bernama : SRI MARIYANAH, pada tanggal 18 Juni 2023, telah meninggal dunia di Jalan Dorowati Barat No.48, RT/RW : 003/002, Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dikarenakan sakit sebagaimana kutipan akta kematian nomer : 3507-KM-07072023-0043, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang tertanggal 07 Juli 2023;

4. Bahwa Almarhumah SRI MARIYANAH semasa hidupnya disamping mempunyai 3 (tiga) orang anak yang tersebut pada posita angka 2 (dua) yang tersebut diatas, juga mempunyai ayah yang bernama : SETYOADI dan seorang ibu yang bernama : KARTINI;

5. Bahwa ayah kandung Almarhumah SRI MARIYANAH yang bernama : SETYOADI, pada tanggal 10 september 1984 telah meninggal dunia karena sakit, di Jalan Mandukoro RT/RW : 001/004 Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kematian nomer : 01/35.07.25.2006/2019, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lawang, Kabupaten Malang nomer : 470/47/35.07.25.1010/2024, tertanggal 14 Mei 2024;

6. Bahwa ibu kandung Almarhumah SRI MARIYANAH yang bernama : KARTINI, pada tanggal 21 April 1986 telah meninggal dunia karena sakit, di Jalan Mandukoro RT/RW : 001/004 Desa Lawang, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, berdasarkan surat kematian nomer : 01/35.07.25.2006/2019, yang dikeluarkan oleh kepala Desa Mulyoarjo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Lawang, Kabupaten Malang nomer : 470/48/35.07.25.1010/2024, tertanggal 14 Mei 2024;

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semasa hidupnya almarhum SUTIKNO dan almarhumah SRI MARIYANAH telah meninggalkan para ahli waris 3 (tiga) orang anak kandung yang bernama :

- 7.1. **BUSTHANIL SIMBARA bin SUTIKNO;**
- 7.2. **GUSTUS REWANG SYUHADA bin SUTIKNO;**
- 7.3. **DINDA DIAN AMALIA binti SUTIKNO;**

8. Bahwa disamping meninggalkan para ahli waris, sebagaimana tersebut pada posita angka 8 (delapan) diatas, Almarhumah SRI MARIYANAH, sebagai pewaris telah meninggalkan harta warisan berupa tabungan uang di Bank Mandiri dengan nomer rekening :144-00-0435669-4 dan Bank BCA dengan nomer rekening : 3161188989, bahwa Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, mengalami hambatan dalam kepengurusan pengalihan rekening ke para ahli waris dari Almarhumah SRI MARIYANAH, sehingga diperlukanlah penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

9. Bahwa maksud dari Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, mengajukan Permohonan penetapan ahli waris ini, agar ditetapkan siapa ahli waris yang mustahak dari **Almarhumah SRI MARIYANAH**, sesuai Hukum Waris Islam;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Maka berdasarkan alasan-alasan atau dalil-dalil Pemohon diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Cq Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut dibawah ini :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III;
2. Menetapkan SUTIKNO telah meninggal dunia pada tanggal 13 Maret 2006;
3. Menetapkan SRI MARIYANAH telah meninggal dunia pada tanggal 18 Juni 2023;
4. Menetapkan sebagai ahli waris yang sah dari pewaris : SRI MARIYANAH binti SETYOADI adalah :

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.1. **BUSTHANIL SIMBARA bin SUTIKNO;**
- 4.2. **GUSTUS REWANG SYUHADA bin SUTIKNO;**
- 4.3. **DINDA DIAN AMALIA binti SUTIKNO;**

5. Menetapkan Ahli Waris sesuai dengan Faroid Hukum Waris Islam;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon.
7. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono);

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada BUDI SUPANGKAT, S.H.,M.H, Advokat berkantor di Jalan Kebonsari RT/RW : 12/02 Desa Ngebruk Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon.

Bahwa kemudian para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkara Nomor 0002/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg tersebut dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada BUDI SUPANGKAT, S.H.,M.H, Advokat berkantor di Jalan Kebonsari RT/RW : 12/02 Desa Ngebruk Kecamatan Sumber Pucung Kabupaten Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Desember 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa di depan sidang para Pemohon menyatakan mohon agar diperkenankan mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Majelis Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat bahwa pencabutan permohonan para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dicabut, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara yang bersangkutan, hal yang demikian untuk tertibnya administrasi peradilan sebagaimana petunjuk teknis dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama edisi revisi tahun 2014 halaman 73, dan akan dicantumkan dalam diktum tersendiri pada amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan perkara Nomor : 0002/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum sebagai Ketua Majelis, Drs. ABD. ROUF, M.H. dan Drs. MUNASIK, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. ABD. ROUF, M.H.

Drs. H. MUHAMMAD KHAIRUL, M.Hum

Drs. MUNASIK, M.H.

Panitera Pengganti,

HADIJAH HASANUDDIN, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	170.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	380.000,00

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan No.2/Pdt.P/2025/PA.Kab.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)